



P U T U S A N

Nomor 188/Pdt.G/2016/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Desa batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat kediaman di Desa batu merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 9 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor 188/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Nopemeber 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor DN x4/III/2015 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tanggal 7 Agustus 2012.
- 2 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama.
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri.



- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi nama R A S umur 6 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- 5 Bahwa sejak awal 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a Tergugat sering minum minuman keras.
 - b Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa bukti yang jelas.
 - c Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan tergugat.
 - d Tergugat sering ringan tangan dan keluarga suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 6 Bahwa puncak pertengkaran dan perseleisihan Penggugat dan tergugat terjadi lagi kurang lebih pada bulan 8 Maret 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarahm kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang.
- 8 Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Tergugat.
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
- 10 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.14/III/2015 tanggal 7 Agustus 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. A binti I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak punya anak sudah mulai cekcok karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan saksi pernah Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa akibat seringnya bertengkar antara Pengugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2015 dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat.

2. J binti D S, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa penggugat setelah menikah dengan Tergugat, kedua belah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat mabuk dan memukul Penggugat ketika sudah mabuk.
- Bahwa kini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah 2 tahun terakhir ini.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2008.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat sering minum minuman keras, mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Maret 2015 dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali menemui Tergugat.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Maret 2015, sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Maret 2015 sampai diajukannya gugatan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu bain shugra tergugat, Sugesti Suwando bin Suwando terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai ketua majelis, H.Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Mulyati



Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Siti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua majelis,

ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 370.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	RP 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).